

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI) DALAM MENGHADAPI PELANGGARAN:
ANALISIS KASUS GAJAH DUDUK PALSU**

Venia Utami Keliat, Naomi Clara Tamba

PUI Business Law and E-commerce, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

veniautamikeliat@unprimdn.ac.id naomi.clt06@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak merek memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk sebagai pemegang hak merek terdaftar serta akibat hukum bagi PT Pisma Abadi Jaya yang melakukan pelanggaran merek “Gajah Duduk”, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk diberikan melalui sistem *first-to-file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek terdaftar. Perlindungan tersebut bersifat preventif dan represif. Dalam perkara ini, PT Pisma Abadi Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran merek berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akibat Hukum yang timbul meliputi pidana penjara, denda, serta kemungkinan gugatan ganti rugi secara perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perlindungan HKI di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak merek terdaftar.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Merek, Gajah Duduk.

Abstract.

The protection of Intellectual Property Rights (IPR), particularly trademark rights, plays a crucial role in ensuring legal certainty and safeguarding business actors from unfair competition practices. This study aims to analyze the forms of legal protection granted to PT Gajah Duduk as the registered trademark holder and the legal consequences imposed on PT Pisma Abadi Jaya for trademark infringement of the “Gajah Duduk” brand. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that legal protection for PT Gajah Duduk is provided through the first to file system as regulated under Law on Marks and Geographical Indications Number 20 of 2016, Such protection is preventive and repressive. In this case, PT Pisma Abadi Jaya was legally and convincingly proven guilty of trademark infringement based on a final and binding court decision up to the cassation level at Supreme Court of the Republic of Indonesia. The legal consequences include imprisonment, fines, and potential civil compensation claims. This study concludes that Indonesia’s trademark protection system has provided legal certainty for registered trademark holders.

Keywords: Intellectual Property Rights, Trademark, Legal Protection, Trademark Infringement, Gajah Duduk.

LATAR BELAKANG

Di era modern, merek tidak lagi hanya dipandang sebagai identitas visual sebuah produk, melainkan telah bertransformasi menjadi aset ekonomi yang sangat berharga (*intangible asset*). Nilai komersial yang melekat pada suatu merek sering kali menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan instan melalui praktik plagiarisme. Maraknya praktik yang dilakukan terhadap merek dagang dengan cara melakukan plagiarisme terhadap produk maupun desain dari merek terkenal menjadi fenomena yang cukup menjadi perhatian di dunia bisnis. Hal inilah yang memperkuat hakikat dari Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi melindungi merek dagang yang merepresentasikan hak cipta dari perusahaan yang dianggap esensial bagi beberapa perusahaan yang terdampak oleh praktik tersebut. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang fundamental dalam pelbagai industri dan kreativitas.

HKI memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, penemu, dan pemilik hak dari cipta atau karsa intelektual. Hak ini memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya-karya mereka, serta memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karya tersebut. Hak merek tergolong hak yang memiliki sifat khusus atau eksklusif, yang memberikan otoritas kepada pemilik hak untuk mendayagunakan dan atau menerapkan sendiri merek tersebut maupun memperkenankan pihak lain dengan tempo atau jangka waktu atas persetujuan bersama sesuai dengan perundang-undangan serta standar yang berlaku.

Fenomena peniruan merek ini sebenarnya merefleksikan adanya pergeseran paradigma dalam dunia usaha, di mana kreativitas sering kali dianggap sebagai komoditas yang mudah direplikasi demi keuntungan instan. Praktik 'membonceng reputasi' (*free riding*) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menciptakan ketimpangan dalam ekosistem bisnis, sebab kerja keras pemilik merek dalam membangun kepercayaan publik justru dieksploitasi oleh aktor yang tidak memberikan kontribusi kreatif apa pun. Hal ini tidak hanya mencederai nilai keadilan bagi para pelaku

usaha orisinal, tetapi juga menimbulkan distorsi informasi bagi masyarakat luas. Ketika batas antara keaslian dan tiruan menjadi kabur, maka nilai integritas pasar secara keseluruhan akan terdegradasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat kompetisi yang sehat di tingkat nasional.

Selaras dengan dinamika hukum di Indonesia, pelanggaran HKI masih tergolong permasalahan yang cukup kompleks. Terdapat prevalensi tinggi terkait kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana terlihat pada pelanggaran merek dagang, hak paten, hak cipta, dan desain industri. Pelanggaran HKI dapat memiliki dampak yang signifikan pada bisnis dan ekonomi, karena dapat mengurangi nilai ekonomi dari karya-karya intelektual dan merusak kepercayaan konsumen.

Contoh kasus pelanggaran HKI yang menarik adalah kasus "Kaos Dagadu" yang diproduksi oleh perusahaan lokal dan dituduh meniru desain kaos yang dimiliki oleh perusahaan lain. Melalui kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HKI dapat muncul melalui berbagai skema yang membawa pengaruh yang signifikan pada bisnis dan ekonomi. Selain itu, kasus pelanggaran HKI juga dapat terjadi dalam industri kreatif, seperti musik, film, dan sastra. Contohnya adalah kasus pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh seorang penyanyi yang meniru lagu yang dimiliki oleh penyanyi lain. Kasus ini memperkuat bukti bahwa pelanggaran HKI juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada industri kreatif dalam berbagai skema atau bentuk. Beberapa tahun belakangan ini, dapat dilihat bahwasanya terjadi perkembangan (*improvement*) yang signifikan dalam aspek perlindungan HKI di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfokus pada HKI sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemerintah, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan HKI, pelanggaran HKI di Indonesia masih menjadi tantangan serta masalah yang serius. Pelanggaran HKI itu sendiri juga memiliki dampak yang cukup

signifikan terhadap pertumbuhan serta stabilitas ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekonomi dari industri kreatif di Indonesia mencapai Rp 1.134,9 triliun pada tahun 2020 dan meningkat lagi hingga pada akhir tahun 2023 yang ditargetkan mencapai angka Rp1.347 triliun. Namun, pelanggaran HKI dapat mengurangi nilai ekonomi dari industri kreatif dan merusak kepercayaan konsumen. Selain itu, pelanggaran HKI juga dapat memiliki dampak yang buruk terhadap reputasi negara Indonesia di mata internasional. Indonesia telah menjadi anggota dari sejumlah konvensi atau perjanjian internasional terkait HKI, seperti Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Pelanggaran HKI dapat berkontribusi dalam memberi dampak buruk terhadap dunia pengetahuan, pengembangan teknologi, serta karya-karya yang dilindungi oleh HKI itu sendiri di mana dengan adanya kasus pelanggaran HKI, dapat menurunkan motivasi pelaku bisnis maupun khalayak masyarakat untuk berinovasi menciptakan karya baru.

Transformasi nilai ekonomi industri kreatif yang menyentuh angka Rp 1.414,7 triliun (angka realisasi) pada akhir 2023 tersebut sebenarnya menyimpan kerentanan besar apabila tidak dibarengi dengan ekosistem hukum yang kokoh. Maraknya peredaran barang bajakan atau penggunaan merek palsu di pasar domestik mencerminkan bahwa penegakan hukum masih sering terbentur pada persoalan budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap produk non-orisinal. Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi kreatif di satu sisi dan tingginya angka pelanggaran HKI di sisi lain menunjukkan adanya disonansi antara ketersediaan regulasi dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera (*deterrent effect*), angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut berisiko mengalami stagnasi akibat hilangnya kepercayaan investor maupun kreator lokal terhadap kepastian hak eksklusif mereka.

Dalam konteks kasus Gajah Duduk Palsu, pelanggaran HKI dapat memiliki dampak yang

signifikan pada bisnis dan ekonomi. Pelanggaran HKI tidak hanya berdampak pada penurunan nilai ekonomi suatu merek, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara beritikad baik. Gajah Duduk adalah merek yang terkenal di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Pelanggaran HKI dapat mengurangi nilai ekonomi dari merek Gajah Duduk dan merusak kepercayaan konsumen. Melanjuti konteks tersebut, objektif dari penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan HKI dalam menghadapi pelanggaran di Indonesia, menganalisis kasus Gajah Duduk Palsu dalam konteks perlindungan HKI, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HKI di Indonesia, dan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum HKI di Indonesia. Pelanggaran HKI juga dapat memiliki dampak pada kreativitas dan inovasi di Indonesia. Ketika pencipta dan penemu tidak dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karya mereka, mereka mungkin tidak memiliki motivasi untuk menciptakan karya-karya baru. Hal ini dapat menghambat perkembangan industri kreatif dan inovasi di Indonesia. Selain itu, pelanggaran HKI juga dapat memiliki dampak pada kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa bahwa produk yang mereka beli adalah palsu atau tidak asli, mereka mungkin tidak akan mempercayai produk tersebut lagi. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi penjualan.

Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu terakhir secara intensif mengupayakan penguatan perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HKI serta telah menginisiasi beberapa kampanye dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI. Namun, meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan HKI, pelanggaran HKI masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini memiliki objektif untuk mengkaji perlindungan HKI dalam menghadapi pelanggaran di Indonesia dan mengetahui peran pemerintah dalam

meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum HKI di Indonesia.

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum normatif dan yuridis untuk menganalisis perlindungan HKI dalam menghadapi pelanggaran di Indonesia. Penulis juga akan menganalisis kasus Gajah Duduk Palsu dalam konteks perlindungan HKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HKI di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum HKI di Indonesia serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian di masa mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang nantinya akan mengkaji implementasi norma dalam sistem hukum positif di Indonesia. Eksistensi hukum positif sebagai objek utama dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Kelsen (2011) dalam bukunya *Teori Hukum Murni*. Menurutnya, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem norma yang hierarkis, di mana validitas suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi tingkatannya (*Stufentheorie*). Dalam konteks ini, hukum positif dipahami sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, bersifat memaksa, dan berlaku pada waktu serta wilayah tertentu. Oleh karena itu, analisis yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi antara norma yang satu dengan norma lainnya agar tidak terjadi pertentangan dalam satu kesatuan sistem hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Soekanto (2010) menekankan bahwa dalam kajian hukum normatif, hukum positif merupakan suatu bangunan peraturan yang otonom dan logis. Sistem hukum positif tidak hanya terdiri dari kumpulan peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga mencakup nilai-nilai keadilan dan asas-asas hukum yang melandasinya. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk melakukan abstraksi hukum guna menemukan latar belakang filosofis di balik lahirnya suatu aturan, sehingga problematika

hukum yang diteliti dapat ditemukan solusinya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku secara sah (*ius constitutum*).

Lebih lanjut, integrasi antara norma dan pelaksanaannya dalam skripsi ini juga dapat ditinjau dari perspektif Friedman (2018) mengenai sistem hukum. Ia memberikan pernyataan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem besar yang terbagi atas tiga komponen utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam lingkup penelitian normatif, penekanan utama diberikan pada aspek substansi hukum, yaitu hasil nyata dari sistem hukum yang berupa sejumlah aturan, norma, maupun pola daripada perilaku masyarakat yang telah diformalkan ke dalam bahasa hukum tertulis oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membedah bagaimana substansi hukum tersebut menempati posisinya dalam kerangka tatanan hukum positif di Indonesia demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah yang menjadikan norma-norma hukum sebagai objek kajian utamanya. Hal ini tentunya berbeda apabila hanya dengan melihat bagaimana hukum bekerja secara sosial atau perilaku masyarakat di lapangan, metode ini lebih berfokus untuk mendalami isi dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hingga putusan hakim yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang utuh dan konsisten, sehingga setiap persoalan hukum yang muncul haruslah dijawab melalui analisis yang mendalam terhadap teks-teks hukum dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan secara resmi oleh negara.

Karakteristik utama dari pendekatan normatif ini terletak pada penekanannya terhadap pertanyaan atau isu hukum yang muncul dalam lingkup wilayah hukum atau yurisdiksi tertentu. Hal ini berarti peneliti akan memusatkan perhatian pada bagaimana suatu aturan hukum diatur, diinterpretasikan, dan diberlakukan dalam batasan sistem hukum yang spesifik, misalnya hukum nasional Indonesia. Dengan menitikberatkan pada problematika hukum yang nyata, peneliti berupaya mencari

kejelasan atau jawaban atas keraguan hukum melalui penelusuran bahan-bahan pustaka. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian atau solusi mengenai apa yang seharusnya berlaku menurut aturan hukum yang ada dalam yurisdiksi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sorejono Sokanto (2001), metode penelitian yuridis normatif mengacu pada penelitian hukum yang berbasis pada analisis pustaka atau data sekunder dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan atau perundangan serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang secara lebih khusus membahas Hak Merek, dan bagaimana perlindungan hukum di Indonesia atas merek. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode untuk memahami bagaimana peraturan hukum terkait Hak Merek dapat melindungi industri yang dalam penelitian ini adalah Merek Gajah Duduk dari potensi pelanggaran.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah landasan fundamental dalam penelitian hukum, karena ketersediaan bahan hukum yang relevan merupakan prasyarat untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum yang esensial untuk mengkaji serta menganalisis isu hukum yang kompleks. Dalam kerangka penelitian hukum, sumber bahan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki kontribusi signifikan dalam membangun analisis hukum yang komprehensif.

1. Bahan hukum primer

Soekanto (2015) menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang secara harafiah memiliki arti bahwasanya bahan hukum ini mempunyai otoritas karena dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim (yurisprudensi). Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini sangat krusial karena merupakan representasi dari *ius constitutum* atau hukum yang sedang berlaku, yang menjadi bahan uji utama dalam setiap analisis yuridis. Sumber hukum yang langsung berasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Perdagangan
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Paten
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta
- f. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum yang menyajikan penjelasan atau analisis tentang hukum primer seperti artikel hukum dan jurnal hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2017), bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum (treatises), kamus hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta pandangan-pandangan para sarjana hukum (doktrin). Peran bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah untuk membantu peneliti memahami latar belakang teoretis dari suatu norma, sehingga analisis tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mencakup dimensi keilmuan yang lebih luas.

3. Bahan hukum tersier

Sumber hukum yang menyajikan ringkasan atau kompilasi dari sumber hukum primer dan sekunder. Menurut Amiruddin dan Asikin (2012), bahan hukum tersier seperti bibliografi, indeks artikel, hingga data dari media massa dan internet, berfungsi sebagai sarana pendukung yang mempermudah peneliti

dalam menelusuri sumber-sumber hukum lainnya. Meskipun bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, keberadaannya sangat membantu dalam memperkaya sumber informasi yang dibutuhkan peneliti serta memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis tetap mutakhir dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, kamus hukum, ensiklopedi hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library reasearch*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber literatur seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan majalah ilmiah. Data dan informasi yang diperoleh kemudian disimpulkan, dikumpulkan, dan disesuaikan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Langkah ini sangat penting dilakukan agar penelitian memiliki dasar yang kuat, sehingga setiap pembahasan atau analisis yang dilakukan nantinya tetap berada dalam koridor hukum dan teori yang terlebih dahulu ada.

Analisis Data

Peneliti menganalisis data kualitatif dengan merumuskan konsep yang menjadi dasar analisis. Data tersebut kemudian dijabarkan dan ditafsirkan secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hal ini sejalan dengan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2017) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara holistik mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang kemudian dideskripsikan pada suatu konteks tertentu melalui rangkaian kata-kata dan bahasa.

Peneliti memilih analisis kualitatif dalam penelitian hukum karena beberapa alasan utama.

1. Data yang dikumpulkan berupa teks naratif dan pernyataan.
2. Data tersebut umumnya bersifat informatif.

3. Hubungan antar variabel tidak dapat diukur secara kuantitatif.
4. Sampel dipilih secara purposif dan non-probabilitas.
5. Metode pengumpulan data dapat melibatkan wawancara dan atau observasi yang terstruktur.
6. Peneliti sering kali melakukan eksplorasi tanpa terikat pada teori tertentu

Alasan-alasan di atas diperkuat oleh pendapat Soekanto (2015) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, analisis kualitatif diperlukan karena hukum tidak hanya dilihat sebagai perangkat aturan kaku, melainkan sebagai perilaku manusia yang memiliki makna dan pola-pola sosial yang hanya bisa dipahami melalui interpretasi mendalam terhadap fakta non-numerik.

Untuk pengolahan data primer dan sekunder, peneliti akan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan dengan mengaplikasikan metode analisis kualitatif. Metode analisis ini melibatkan pemikiran kritis ilmiah yang mendalam, dengan pendekatan induktif untuk mengungkap fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan. Analisis data kemudian dilakukan untuk membangun teori yang berbasis pada pengamatan empiris. Dalam praktiknya, proses analisis data kualitatif ini mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk selaku Pemegang Hak Merek Sarung Gajah Duduk

Pesatnya persaingan industri membuat perlindungan atas inovasi teknologi dalam produksi menjadi sangat krusial. Tantangan berikutnya muncul saat produk tersebut dilempar ke pasar, diperlukan payung hukum yang kuat untuk menjaga merek dari potensi pemalsuan atau klaim ilegal. Strategi mengamankan sebuah komoditas di pasar

selalu beririsan langsung dengan keamanan legal dari merek yang diusung. Untuk menanggulangi adanya potensi ancaman terhadap perlindungan suatu merek, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum sebagai garda terdepan dalam melindungi merek. Landasan hukum HKI di wilayah Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, yang diletakkan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui serangkaian kebijakan mulai pertengahan abad ke-19. Setelah pengenalan aturan pertama pada 1844, kodifikasi hukum HKI semakin diperkuat dengan terbitnya regulasi mengenai merek, paten, dan hak cipta secara bertahap antara tahun 1885 hingga 1912. Status sebagai anggota konvensi internasional seperti *Paris Convention* dan *Berne Convention* menunjukkan bahwa standarisasi HKI telah diupayakan sejak dini. Konsistensi pemberlakuan aturan-aturan ini pun tetap terjaga melintasi berbagai dinamika politik, termasuk selama periode pendudukan militer Jepang.

Perlindungan hukum suatu merek di era digitalisasi industri merupakan aspek penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, secara khusus dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum bertujuan memastikan adanya kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan. Merek dapat diartikan dengan sebuah identitas dari produk yang secara hukum dan teknis berperan sebagai pembeda atas suatu produk, sehingga memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi krusial ketika terjadi pelanggaran sebagaimana dialami oleh PT Gajah Duduk selaku pemegang hak merek terdaftar. Hal ini disebabkan setiap tindakan yang mencoba menduplikasi atau memanfaatkan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya tanpa memperoleh izin pemilik merek merupakan pelanggaran serius. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik (*misleading the public*) dalam menentukan pilihan produk yang asli.

Kronologi Terjadinya Pelanggaran Hak Merek oleh PT Pisma Abadi Jaya

Konflik merek Gajah Duduk bermula dari ditemukannya informasi di pasar dan dari para agen terkait peredaran kain sarung bermerek Gajah Duduk yang diproduksi oleh pihak selain PT Gajah Duduk. Menindaklanjuti informasi tersebut, Gajah Duduk menginisiasi prosedur penelusuran dengan menugaskan saksi dari PT Gajah Duduk untuk membeli produk kain sarung bermerek Gajah Duduk yang dipasarkan melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee, serta di toko Mitratex Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Setelah terkumpulnya bukti-bukti konkret melalui pembelian uji coba tersebut, PT Gajah Duduk mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur litigasi terhadap PT Pisma Abadi Jaya. Inti dari persoalan ini adalah dugaan penggunaan identitas dagang yang memiliki kesamaan pada pokoknya, di mana pihak tergugat dianggap telah memproduksi serta mengedarkan produk tekstil yang menggunakan atribut visual identik dengan merek yang sudah terdaftar secara sah. Tindakan ini dinilai bukan sekadar persaingan bisnis biasa, melainkan upaya pemanfaatan reputasi merek (*goodwill*) milik pihak lain secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan komersial di pasar domestik.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga, perdebatan serta penyelesaian sengketa hukum berfokus pada perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek pertama (*first-to-file*). PT Pisma Abadi Jaya dipandang telah melakukan tindakan yang dapat memicu kekeliruan di benak masyarakat mengenai asal-usul produk kain sarung tersebut. Sebagai konsekuensinya, otoritas hukum sering kali menekankan bahwa segala bentuk duplikasi terhadap elemen pembeda—baik logo maupun tipografi Gajah Duduk—tanpa izin tertulis merupakan pelanggaran serius. Putusan ini menjadi pengingat bagi pelaku industri tekstil mengenai krusialnya menghormati batas-batas kekayaan intelektual demi menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa sampel produk, ditemukan bahwa:

- 1) Sebanyak 2 (dua) buah sarung merek Gajah Duduk Asia Kembang yang dikemas dalam kardus putih. Terdapat Sisi depan kemasan memuat beberapa logo dari Top Brand 2010-2012, PAJ, logo *Superbrands* 2004-2012, tulisan *Indonesia's choice* dan Gajah Duduk. Keterangan produksi oleh PT Pisma Abadi Jaya tertera pada bagian belakang kemasan dan pada stiker hologram yang menempel di kain sarung.
- 2) Sebanyak 12 (dua belas) buah sarung merek Gajah Duduk Asia Kembang Premium dalam kemasan kardus kuning. Bagian muka kemasan menampilkan komposisi logo PAJ, Top Brand 2010-2012, *Superbrands* 2004-2012, serta identitas merek Gajah Duduk. Informasi manufaktur oleh PT Pisma Abadi Jaya dikonfirmasi melalui tulisan di balik kemasan dan perekat hologram pada material kain.
- 3) Sebanyak 10 (sepuluh) buah sarung merek Gajah Duduk dengan kemasan plastik mika transparan tanpa kardus. Pada fisik kain sarung ditemukan tipografi "Gajah Duduk" beserta label hologram yang mencantumkan nama PT Pisma Abadi Jaya sebagai pihak pengembang produk..
- 4) Sebanyak 1 (satu) buah sarung merek Gajah Duduk Asia Kembang dengan boks putih. Kemasan ini menyertakan logo *The World's MVB Indonesia 2016* di samping logo penghargaan standar lainnya. Berbeda dengan poin sebelumnya, data produksi pada kemasan dan hologram kain secara spesifik menunjuk PT Gajah Duduk, lengkap dengan referensi alamat situs www.gajahduduk.com.
- 5) Sebanyak 1 (satu) buah sarung merek Gajah Duduk varian 'Mika' dalam kemasan biru-cokelat. Visual kemasan mencakup logo *The World's MVB Indonesia 2016* serta penanda historis "kreasi Indonesia sejak 1972". Seluruh atribut pada kain dan kemasan mengarah pada otoritas produksi PT Gajah Duduk dengan alamat web www.gajahduduk.com.
- 6) Seluruh barang tersebut dikembalikan kepada PT Gajah Duduk melalui saksi Lukas Listiyana Prawoto. Selain itu, turut dilampirkan 1 (satu) lembar nota putih dari Toko Mitratex Jakarta nomor 28834 (22 Maret 2022), yang memuat rincian pembelian barang berupa ½ GD Asia Kembang Premium seharga Rp1.250,00 dengan total Rp625.000,00 dan ½ GD Mika *zipper* polos hitam tumpal seharga Rp1.000,00, sehingga keseluruhan berjumlah Rp1.125.000,00 dan dinyatakan telah dibayar lunas.
- 7) Juga dilampirkan 1 (satu) lembar nota/kuitansi pembelian dari Toko Pribumi Dua yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 67 Pekalongan tertanggal 11 Januari 2023 dengan nomor 000249, berisi pembelian sebanyak 2 (dua) buah sarung GD Asia Kembang dengan harga Rp65.000,00 per buah, total Rp130.000,00, disertai tanda tangan atas nama Zuhda dan dinyatakan lunas.
- 8) Selanjutnya, dilampirkan 1 (satu) lembar nota/kuitansi pembelian dari Toko Tsabita yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 01 Pekalongan tertanggal 11 Januari 2023, dengan pembelian sebanyak 2 (dua) buah sarung GD Premium dengan total harga Rp120.000,00 yang telah dibayar lunas. Turut disertakan 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar dari PT Pismatex Textile Industry yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 5 Pekalongan kepada PT Gajah Duduk yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 112 Surabaya, dengan nomor pendaftaran IDM000098470 untuk kelas 24 dan 25, serta sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000529383 untuk kelas 25. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan HAM oleh Direktur Jendral Kekayaan Intelektual melalui Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, S.H., M.M.

Seluruh dokumen tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/28/IV/2023/RESKRIM tanggal 17 April 2023. Terakhir, Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Berdasarkan penemuan tersebut, Mokhammad Khanif (MK) selaku Direktur PT Pisma Abadi Jaya tidak memiliki hak, terutama untuk memproduksi, memperjualbelikan, maupun mengedarkan ataupun memasarkan kain sarung dengan merek Gajah Duduk. Terlebih lagi, merek dan logo Gajah Duduk telah terdaftar secara sah pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Karena merasa dirugikan akibat beredarnya produk tersebut di pasaran, PT Gajah Duduk sebagai pemilik sah merek membawa perkara ini ke jalur hukum pidana, dengan nomor perkara 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl pada tingkat pertama.

Berdasarkan uraian kronologi tersebut, dapat diketahui bahwa gugatan PT Pisma Abadi Jaya berawal dari ditemukannya peredaran sarung bermerek Gajah Duduk yang diproduksi dan diperdagangkan tanpa hak. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum pidana yang berjalan secara bertahap mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, banding, hingga kasasi, dan berakhir dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kronologi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT Gajah Duduk sebagai pemegang hak merek serta akibat hukum yang timbul bagi PT Pisma Abadi Jaya sebagai pihak yang melakukan pelanggaran.

Sistem Perlindungan Hukum

Sistem perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtstaat*), di mana hukum ditempatkan sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk mengatur, melindungi, dan menjamin hak serta kewajiban setiap subjek hukum. Perlindungan hukum juga berfungsi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan, sehingga hukum itu sendiri tidak hanya bersifat normatif, namun juga dapat bersifat aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga berperan sebagai

sarana pencegahan terhadap potensi pelanggaran hak, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila pelanggaran tersebut terjadi. Dengan kata lain, sistem perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, melainkan juga mengedepankan upaya preventif demi menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Dalam perkembangan masyarakat modern, sistem perlindungan hukum semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, teknologi, dan kreativitas manusia. Perlindungan hukum dalam dunia perdagangan dan usaha menjadi kebutuhan mutlak di tengah maraknya pemalsuan, pembajakan, dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik-praktik tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha. Pelanggaran hak cipta didorong oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat hak cipta, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya penegakan hukum. Salah satu bidang yang sangat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan komprehensif adalah Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual mencakup hasil olah pikir manusia yang lahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai moral bagi penciptanya. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, hasil Kekayaan Intelektual rentan terhadap pelanggaran, peniruan, dan eksploitasi yang merugikan pencipta atau pemegang hak. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak tersebut secara adil dan berimbang.

Sistem perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing objek perlindungan. Perbedaan karakter antara ciptaan, invensi, dan tanda pembeda menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang berbeda pula agar perlindungan dapat berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, dikenal dua sistem utama perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, yaitu *First-to-File System* dan

Automatically Protection System. Kedua sistem ini memiliki landasan filosofis dan yuridis yang berbeda, namun tetap diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual.

First-to-File System merupakan sistem perlindungan hukum yang menyerahkan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali melakukan pengajuan atau permohonan pendaftaran atas suatu Kekayaan Intelektual. Sistem seperti ini diterapkan pada hak seperti Merek, Paten serta Desain Industri, di mana pendaftaran menjadi syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang objektif dan administratif, sehingga memudahkan pembuktian kepemilikan hak apabila terjadi sengketa. Selain itu, *First to File System* juga mendorong para inventor dan pelaku usaha untuk bersikap aktif dan proaktif dalam melindungi hak Kekayaan Intelektualnya melalui mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan.

Berbeda dengan sistem tersebut, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atau *Copyrights* menganut *Automatically Protection System*, yaitu sistem yang memberikan perlindungan terhadap hak yang mana hak tersebut langsung melekat secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dalam sistem ini, pendaftaran bukan merupakan syarat lahirnya hak, melainkan bersifat administratif dan berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Sistem perlindungan otomatis ini mencerminkan penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, sekaligus memberikan kemudahan bagi pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa prosedur yang kompleks. Dengan adanya dua sistem perlindungan hukum tersebut, diharapkan perlindungan Kekayaan Intelektual dapat berjalan secara optimal dan mampu mendorong tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta pembangunan nasional berbasis pengetahuan.

Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai cara atau prosedur yang disediakan oleh hukum dalam mewadahi perlindungan hak dan kepentingan subjek hukum. Secara umum, bentuk perlindungan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan objektifnya yakni preventif dan represif. Secara teoretis, konsep perlindungan hukum preventif ini berakar dari pemikiran Hadjon (2007), yang mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua sarana utama: preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dapat didefinisikan sebagai bentuk perlindungan yang memiliki tujuan yang bersifat preventif dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum sebelum pihak yang merasa dirugikan melakukan sengketa. Dalam kerangka perlindungan hukum preventif menurut Hadjon (2007), subjek hukum diberikan ruang untuk mengutarakan keberatan atau pandangannya sebelum sebuah keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Perlindungan ini dibutuhkan guna mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan rambu-rambu hukum yang jelas di awal. Dalam ranah hukum administrasi negara, tindakan preventif ini merupakan manifestasi dari fungsi pengaturan (*regeling*) dan pengurusan (*bestuur*) oleh negara guna meminimalisir risiko kerugian bagi warga negara. Bentuk perlindungan ini dapat direalisasikan melalui pembentukan atau penerbitan peraturan perundang-undangan, prosedur administratif, perizinan, pendaftaran hak, serta pengawasan oleh pemerintah.

Dalam konteks Kekayaan Intelektual, perlindungan preventif terlihat pada mekanisme pendaftaran paten, merek, dan desain industri (*First-to-File System*), yang menjamin kepastian hukum sejak awal kepada pemegang hak agar terhindar dari klaim pihak lain. Dalam perspektif Kekayaan Intelektual, penerapan sistem *First-to-File* merupakan instrumen preventif yang sangat krusial. Menurut Marzuki (2017), sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa negara memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan secara formal, bukan kepada siapa yang pertama kali menemukan atau menggunakan secara faktual (*First-to-*

Use). Hal ini secara otomatis mendorong pelaku usaha dan inovator untuk segera melegalkan aset intelektual mereka sebagai langkah antisipatif. Pendaftaran ini bertindak sebagai alat bukti utama (*prima facie evidence*) yang sangat kuat. Ramli (2013) berpendapat bahwa sistem pendaftaran kualitatif dalam HKI bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dari potensi itikad tidak baik (*bad faith*) pihak lain. Dengan demikian, perlindungan preventif melalui pendaftaran hak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan ekonomi yang menjamin keberlangsungan investasi dan kreativitas pencipta di pasar global.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat didefinisikan sebagai bentuk perlindungan yang diperoleh pasca terjadinya pelanggaran merek yang berujung pada sengketa hukum. Perlindungan seperti ini direalisasikan melalui penegakan hukum oleh lembaga peradilan maupun lembaga penegak hukum lainnya, seperti pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, atau penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif (mediasi, arbitrase). Menurut Hadjon (2007), sarana perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks merek, tindakan represif ini merupakan benteng terakhir ketika perlindungan preventif (pendaftaran) telah dilanggar oleh pihak lain. Penegakan hukum ini sering kali dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak mencapai keadilan bagi pemilik hak. Dalam bidang Kekayaan Intelektual, perlindungan represif dapat diberikan dalam wujud gugatan ganti rugi, penghentian pelanggaran hak, hingga sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta, Paten, atau Merek.

Lebih lanjut, Mertokusumo (2009) menjelaskan bahwa inti dari perlindungan hukum melalui lembaga peradilan adalah memberikan jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan individu di hadapan hukum. Dalam sengketa merek, hal ini

diwujudkan melalui kewenangan Pengadilan Niaga untuk membatalkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu. Penegakan hukum represif ini menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas pasar dari praktik persaingan curang (*unfair competition*). Keamanan hukum bagi pemegang merek tidak bisa dilepaskan dari cara merek tersebut didaftarkan. Ada dua sistem utama yang menjadi fondasi perlindungan ini, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif menganggap bahwa pendaftaran hanyalah sebuah dugaan hukum (presumsi). Artinya, hak atas merek tetap berakar pada siapa yang menjadi pemakai pertama di masyarakat. Namun, sejarah hukum melalui yurisprudensi tahun 1932 memberikan catatan penting: bukti pemakaian pertama sering kali dikaitkan dengan siapa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Di sisi lain, sistem konstitutif mengutamakan aspek administratif lewat doktrin *Prior in Filing*. Djumhana (2014) berpendapat bahwa sistem konstitutif atau *First-to-File* lebih memberikan jaminan perlindungan karena bukti kepemilikan bersifat autentik melalui sertifikat merek yang diterbitkan oleh negara. Dalam sistem ini, negara tidak lagi mencari siapa "pemakai pertama" yang bersifat faktual dan sering kali sulit dibuktikan di persidangan, melainkan merujuk pada "pendaftar pertama" yang secara administratif telah memenuhi syarat. Lewat asas *Presumption of ownership*, pendaftar pertama secara otomatis dianggap sebagai pemilik tunggal yang berhak atas perlindungan hukum merek tersebut.

Akibat Hukum bagi PT Pisma Abadi Jaya yang Melanggar Hak Merek

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT Pisma Abadi Jaya dengan memproduksi sarung menggunakan merek "Gajah Duduk" palsu merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100. Pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pelanggaran Hak Merek Sarung Gajah Duduk

Pertimbangan hakim merupakan hukum penting dalam setiap putusan pengadilan karena mencerminkan proses penilaian hakim terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan serta penerapan norma hukum yang relevan. Setiap pelanggaran hukum menuntut adanya pertanggungjawaban dari pelakunya dalam bentuk penjatuhan pidana. Jenis pidana ini dibedakan menjadi pidana pokok, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan yang mencakup penyitaan barang tertentu milik pelaku dan pengumuman resmi atas putusan pengadilan. Dalam perkara pelanggaran hak merek sarung "Gajah Duduk", pertimbangan hakim didasarkan pada kesesuaian antara fakta-fakta yang terbukti dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum PT Gajah Duduk

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum PT Gajah Duduk sebagai pemegang hak merek terdaftar. Berdasarkan alat bukti berupa sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hakim menilai bahwa merek "Gajah Duduk" merupakan merek yang sah dan dilindungi secara hukum. Pendaftaran merek tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Prinsip ini sejalan dengan asas *first-to-file*, di mana perlindungan hukum atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi.

2. Pertimbangan mengenai adanya perbuatan pelanggaran merek

Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan PT Pisma Abadi Jaya memenuhi unsur pelanggaran hak merek. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa pihak tersebut menggunakan merek yang memiliki kemiripan atau persamaan pada pokoknya dengan merek "Gajah Duduk" tanpa izin pemegang hak.

Persamaan pada pokoknya dinilai dari kemiripan nama, tampilan visual, dan potensi

menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Pertimbangan ini menjadi dasar hakim dalam menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

3. Pertimbangan mengenai unsur kesalahan dan itikad tidak baik

Dalam memutuskan perkara, hakim juga mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dan itikad tidak baik dari pihak pelanggar. Penggunaan merek terkenal tanpa izin dinilai sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari reputasi merek milik pihak lain. Identifikasi awal menunjukkan adanya kemiripan yang sangat signifikan pada aspek visual, termasuk penggunaan logo dan tipografi yang menyerupai ciri khas PT Gajah Duduk. Pihak PT Pisma Abadi Jaya diduga mengadopsi elemen-elemen estetika yang identik sedemikian rupa, sehingga menciptakan kesan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang sama. Praktik ini secara langsung memicu kerancuan di tingkat konsumen (*consumer confusion*), di mana pembeli kesulitan membedakan antara produk orisinal dengan produk yang diproduksi secara tanpa hak.

Tindakan komersialisasi yang dilakukan oleh pihak lawan dipandang sebagai upaya "membonceng" reputasi (*free riding*) atas ekuitas merek yang telah dipupuk oleh PT Gajah Duduk selama puluhan tahun. Dengan memanfaatkan popularitas Gajah Duduk, pelaku usaha dapat dengan mudah menembus pasar tanpa harus membangun kepercayaan dari nol. Hal ini tidak hanya merugikan PT Gajah Duduk dari sisi potensi pendapatan, tetapi juga berisiko menurunkan nilai prestisius dan eksklusivitas merek tersebut di mata masyarakat luas jika kualitas produk yang beredar tidak setara. Itikad tidak baik itu sendiri dapat diartikan sebagai salah satu indikator penting untuk mendeteksi adanya pelanggaran merek, terutama apabila merek yang ditiru cukup populer di kalangan masyarakat luas.

4. Pertimbangan mengenai penerapan sanksi

Hakim dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain

itu, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seperti dampak perbuatan terhadap pemegang hak merek dan kerugian yang ditimbulkan.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak merek, namun melakukan penyesuaian terhadap berat ringannya pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembedaan, namun juga berorientasi pada asas keadilan dan proporsionalitas.

5. Penilaian terhadap keseluruhan pertimbangan hakim

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran hak merek sarung Gajah Duduk menunjukkan penerapan hukum yang sistematis dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim telah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar.

Putusan pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung

Berikut dijelaskan proses hukum dan putusan pengadilan terhadap perkara hukum pidana atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual merek Gajah Duduk antara PT Gajah Duduk melawan PT Pisma Abadi Jaya.

1. Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pekalongan

Pada tanggal 7 Juli 2023, Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl. Secara garis besar pengadilan:

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran merek;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;
- 3) Menetapkan masa tahanan dikurangkan dari pidana yang

dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

- 4) Menetapkan barang bukti berupa sarung asli dikembalikan kepada PT Gajah Duduk, sedangkan dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa.

Putusan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum selanjutnya.

2. Proses Banding di Pengadilan Tinggi Semarang

Menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, Terdakwa mengajukan banding, dan Penuntut Umum juga mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Semarang kemudian memeriksa perkara tersebut dan pada tanggal 15 Agustus 2023 menjatuhkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PT Smg.

Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi:

- 1) Menerima permohonan banding dari kedua belah pihak;
- 2) menguatkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Pekalongan;
- 3) Menetapkan masa penahanan tetap diperhitungkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan biaya perkara banding kepada Terdakwa.

Dengan demikian, pada tingkat banding, putusan tingkat pertama tetap berlaku tanpa perubahan.

3. Proses kasasi di Mahkamah Agung

Tidak menerima putusan banding tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah memeriksa permohonan kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa;
- 2) Memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Semarang, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa:

- i. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan
- ii. Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4) Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa.

Dengan putusan kasasi ini, perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan meskipun permohonan kasasi ditolak, Mahkamah Agung melakukan koreksi berupa peringanan pidana dibandingkan putusan pada tingkat pertama dan banding.

Akibat hukum secara perdata dapat berupa gugatan berupa kompensasi atas kerugian serta penghentian (*discontinuance*) semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tanpa hak. PT Gajah Duduk berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga agar PT Pisma Abadi Jaya dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil maupun imaterial yang ditimbulkan akibat beredarnya produk palsu.

Selain itu, akibat hukum pidana juga dapat dijatuhkan. Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan adanya ancaman pidana kurungan maksimal 5 (lima) tahun atau denda materiil hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi siapa pun yang secara ilegal memakai merek dengan kemiripan substansial terhadap merek milik pihak lain yang telah terproteksi secara hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2019 juga telah menegaskan bahwa tindakan PT Pisma Abadi Jaya merupakan pelanggaran merek sehingga dapat dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, akibat hukum yang ditanggung PT Pisma Abadi Jaya mencakup kewajiban membayar ganti rugi secara perdata, penghentian penggunaan merek yang melanggar, serta potensi sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda. Tindakan represif seperti merupakan wujud dari penegakan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan penuh kepada

pemilik merek sah sekaligus memberikan efek jera menggunakan konsekuensi yuridis bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan melalui analisis hukum tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam kasus pelanggaran merek “Gajah Duduk”, maka dapat dibuat kesimpulan yang dijelaskan dalam beberapa butir kesimpulan antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk sebagai pemegang hak merek terdaftar telah diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagai pemegang merek yang terdaftar secara sah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, PT Gajah Duduk memperoleh hak eksklusif dalam menggunakan merek tersebut serta memiliki hak dan otoritas untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Perlindungan tersebut bersifat preventif melalui sistem pendaftaran (*first-to-file system*) dan represif melalui mekanisme penegakan hukum pidana maupun hukum perdata ketika terjadi pelanggaran. Proses hukum yang ditempuh hingga tingkat kasasi menunjukkan bahwa negara hadir memberikan kepastian hukum serta pengakuan terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar.
2. Akibat hukum bagi PT Pisma Abadi Jaya sebagai pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak merek meliputi pertanggungjawaban pidana dan potensi pertanggungjawaban perdata. Secara pidana, terdakwa dinyatakan bersalah karena tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dan dijatuhi pidana penjara serta denda berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, secara perdata, pihak yang

dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian material maupun imaterial serta meminta penghentian seluruh kegiatan produksi dan distribusi produk yang melanggar. Putusan seperti ini merefleksikan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perlindungan hak merek di Indonesia.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, disarankan untuk lebih meningkatkan serta memperketat pengawasan terhadap peredaran produk di pasar, termasuk melalui pengawasan berbasis digital pada platform *e-commerce*. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran merek.
2. Bagi pelaku usaha, khususnya pemilik merek terdaftar, disarankan untuk secara aktif melakukan pendaftaran dan pembaruan merek, memantau peredaran produk di pasar, serta segera menempuh langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
3. Bagi masyarakat dan konsumen, diperlukan peningkatan kesadaran untuk membeli produk asli dan menghargai hak kekayaan intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif dengan pendekatan empiris guna menilai efektivitas penegakan hukum merek dalam praktik serta dampaknya terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal, Buku, dan Artikel Web

- Afifah, R. L., & Djuwita, A. (2019). Pemanfaatan media baru dalam strategi komunikasi corporate. *e-Proceeding of Management*, 6(1), 5.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ardini, A., et al. (2023). Analisis pertimbangan hakim pada perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 9(9), 99.
- Badan Ekonomi Kreatif. (2022). *Statistik ekraf 2021*. Diakses pada 17 Juli 2025 dari https://api2.kememparekraf.go.id/storage/app/resources/Statistik_Ekraf_2021_rev01_isbn_3d826fedcb.pdf.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan nilai ekonomi sektor kreatif Indonesia tahun 2020-2023*. Diakses pada 25 Maret 2026 dari <https://www.bps.go.id/>.
- Djumhana, M. (2014). *Hukum harta kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Fahreza, I. R. (2025). Analysis of legal protection of intellectual property rights on Batu Bara Songket cloth in Batu Bara Regency. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 118–119.
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.
- Gaumi, S. D., & Hartono, R. (2022). Analisa hukum sengketa merek dagang Geprek Benu berdasarkan asas kepastian hukum (Studi kasus putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT). *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 75.

- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Peradaban.
- Jened, R. (2017). *Hukum merek dalam era global*. Citra Aditya Bakti.
- Keliat, V. U., et al. (2022). Aspek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI): Fungsi sentra HKI dalam pengembangan HKI di perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 122.
- Keliat, V. U., Sibero, C. L., & Sianipar, R. (2024). Comparison of the decision of the Medan District Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and Surabaya District Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 1.
- Kelsen, H. (2011). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusa Media.
- Laia, Y., et al. (2025). Pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 684.
- Margono, S. (2022). *Hukum kekayaan intelektual: Teori dan praktik penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Melati, A. A. (2025). Analisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 2.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009a). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009b). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulyadi, R. (2018). Prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima*, 1.
- Pakpahan, M. E., Zulkifli, S., & Sunarto, A. (2022). Perlindungan hukum pemberian kredit secara digitalisasi kepada debitur masa perkembangan financial technology (Fintech). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 120–137.
- Perkasa, A., & Keliat, V. U. (2025). Consumer rights protection on sugar content information in ready-to-eat food products: An analysis of consumer protection law and health government regulation implementation. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 8(2), 159.
- Ramli, A. M. (2013). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Riswandi, B. A. (2016). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Rosniawaty, R. A. (2023, Desember 20). *Sarung gajah duduk melindungi bisnis dari pendomplengan merek*. Smartlegal.id. Diakses pada 2 Februari 2026 dari <https://smartlegal.id/hki/merek/2023/12/20/sarung-gajah-duduk-melindungi-bisnis-dari-pendomplengan-merek/>.
- Saidin, O. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, A. (2020). *Hukum dan ekonomi: Analisis terhadap hak kekayaan intelektual*. PT RajaGrafindo Persada.

Siregar, A. P., Keliat, V. U., Zulkifli, S., & Purba, D. I. (2023). Analisis upaya dan peran perlindungan hukum terhadap kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 183.

Soekanto, S. (2001). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sudarto. (2010). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Grafika.

Sunarto, A., Adnan, M. A., Karo Karo, C., & Khair, A. (2023). Implementasi hukum terhadap merek sebagai konsep hak kekayaan intelektual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 392.

Tantiani, G. F., Sitompul, R., & Isnainul, O. (2023). Problematika pengalihan piutang bank secara cessie terhadap debitur (Studi kasus putusan nomor 142/Pdt.G/2022/PN MDN). *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(9), 2633–2648.

Treynando, C., et al. (2022). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiliki kekayaan intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 205.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Perdagangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 ayat (1), yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara pelanggaran merek

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pdt.Sus-HKI/2018.

Putusan *Pengadilan Negeri Pekalongan* Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl jo. Putusan *Pengadilan Tinggi Semarang* Nomor 438/Pid.Sus/2023/PT Smg jo. Putusan *Mahkamah Agung Republik Indonesia* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

3